



SURAT EDARAN
NOMOR: 342/UN27/KP/2023

tentang:

PERATURAN JAM KERJA PEGAWAI SELAMA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH
TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Kepada

Yth. Wakil Rektor/Dekan/Kepala Biro/Direktur/
Ketua Lembaga/Kepala UPT/Kepala Unit/Koordinator
di lingkungan Universitas Sebelas Maret

1. Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan layanan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Universitas Sebelas Maret selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah, perlu melakukan penyesuaian jam kerja pegawai selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah;
2. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Jam Kerja Pegawai selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
3. Jam kerja Pegawai selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
 1. Hari Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s.d 12.30 WIB
 2. Hari Jumat : Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 s.d 12.30 WIB
4. Jumlah jam kerja efektif per minggu selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam per minggu;
5. Untuk menghormati Pegawai yang melaksanakan ibadah puasa, bagi Pegawai yang tidak melaksanakan ibadah puasa dimohon mengambil tempat tersendiri/terpisah apabila makan/minum/merokok
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 menetapkan sebagai berikut:
 1. Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah pada tanggal 22 dan 23 April 2023;
 2. Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah pada tanggal 21, 24, 25 dan 26 April 2023.
7. Mohon pimpinan unit kerja mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada pegawai di unit kerja masing-masing;
8. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surakarta, 20 MAR 2023
Wakil Rektor Umum dan SDM



Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak.
NIP. 196411201991031001

Tembusan:
- Rektor



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepone (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Direktur Jenderal
 2. Inspektur Jenderal
 3. Kepala Badan
 4. Sekretaris Unit Utama
 5. Kepala Biro
 6. Kepala Pusat
 7. Direktur
 8. Inspektur
 9. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
 10. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 11. Kepala Unit Pelaksana Teknis
 12. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kualitas ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah dan merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai unit kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu istirahat
Pukul : 08.00 – 15.00
Pukul : 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at
Waktu istirahat
Pukul : 08.00 – 15.30
Pukul : 11.30 – 12.30

2. Ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu Pukul : 08.00 – 14.00
Waktu istirahat Pukul : 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at Pukul : 08.00 – 14.00
Waktu istirahat Pukul : 11.30 – 12.30
3. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
4. Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 diberlakukan sesuai dengan zona waktu wilayah masing-masing unit kerja.
5. Pimpinan unit kerja memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 21 Maret 2023

Sekretaris Jenderal



Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Bapak Sekretaris Kabinet;
 3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
 10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Bapak/Ibu Gubernur;
 12. Bapak/Ibu Bupati; dan
 13. Bapak/Ibu Walikota.

di
Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 06 TAHUN 2023
TENTANG**

**JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN
RAMADHAN 1444 HIJRIAH DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah baik Instansi Pemerintah Pusat maupun Instansi Pemerintah Daerah selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyesuaian penerapan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi Instansi

Pemerintah dalam menetapkan jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya masing-masing selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan Instansi Pemerintah.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

5. Isi Edaran

Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu Istirahat
Pukul: 08.00 – 15.00
Pukul: 12.00 – 12.30
 - 2) Hari Jumat
Waktu Istirahat
Pukul: 08.00 – 15.30
Pukul: 11.30 – 12.30
- b. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu
Waktu Istirahat
Pukul: 08.00 – 14.00
Pukul: 12.00 – 12.30
 - 2) Hari Jumat
Waktu Istirahat
Pukul: 08.00 – 14.00
Pukul: 11.30 – 12.30
- c. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah **memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.**
- d. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, sesuai dengan zona waktu wilayah masing-masing instansi pemerintah.
- e. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah menetapkan keputusan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan instansinya dengan menyesuaikan zona waktu wilayah pada masing-masing instansi, dan menyampaikan penetapan keputusan tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- f. Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

6. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **20** Maret 2023



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

ABDULLAH AZWAR ANNAS

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia; dan
3. Menteri Dalam Negeri.